

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN****Nomor : 508/KPTS-IV/1998****TENTANG****BESARNYA PROVISI SUMBERDAYA HUTAN (PSDH) PER SATUAN****HASIL HUTAN KAYU****MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

- Menimbang : a. bahwa setiap hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dikenakan Provisi Sumberdaya Hutan(PSDH);
- b. bahwa untuk menghitung besarnya PSDH dipandang perlu untuk menetapkan besarnya PSDH persatuan hasil hutan kayu dengan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767);
9. Kreputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian

IHH sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 86);

10. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;

11. Keputusan Presiden No. 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 258/MPP/Kep/6/1998 tanggal 8 Juni 1998 tentang Penetapan Harga Patokan Untuk Perlindungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Besarnya PSDH per satuan hasil hutan kayu bulat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Besarnya PSDH terhutang = Besarnya PSDH per satuan kayu bulat X jumlah satuan kayu bulat.

**KETIGA** : Terhadap kayu bulat yang telah diterbitkan Surat Perhitungan Pembayaran/Pemungutan dan Pengelolaan Bulanan (SPB) Iuran Hasil Hutan (IHH) pada bulan April 1998 sampai dengan bulan Juni 1998 diberlakukan tarif IHH sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 172/Kpts-IV/1997 tanggal 27 Maret 1997.

**KEEMPAT** : Ketentuan dalam keputusan ini berlaku untuk kayu bulat yang diterbitkan Surat Perhitungan Pembayaran/Pemungutan dan Penyetoran Bulanan (SPB) pada akhir bulan Juli 1998 dan seterusnya.

**KELIMA** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 172/Kpts-IV/1997 tanggal 27 Maret 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 1998.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 24 Juni 1998

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

DR. IR. MUSLIMIN NASUTION

SALINAN Keputusan ini

disampaikan Kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri,
3. Sdr. Menteri Keuangan,
4. Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan,
5. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
6. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan,
7. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan,
8. Sdr. Direktur Jenderal / Kepala Badan Linkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan,
9. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia,
10. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan,
11. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

**NOMOR : 508/KPTS-IV/1998**

**TANGGAL : 24 Juni 1998**

URAIAN	SATUAN	PSDH
<b>KAYU</b>		
1. Kayu Bulat		
Kayu Bulat yang mempunyai ukuran diameter 30 cm ke atas diatur sebagai berikut:		
a. Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran		
1) Kayu yang berasal dari Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku		
a. Kelompok Jenis Meranti	m <sup>3</sup>	35.400,00
b. Kelompok Jenis Rimba Campuran	m <sup>3</sup>	21.000,00
2) Kayu yang berasal dari Wilayah Irian Jaya, Nusa Tenggara, Bali dan Timtim		
a. Kelompok Jenis Meranti	m <sup>3</sup>	28.200,00
b. Kelompok Jenis Rimba Campuran	m <sup>3</sup>	13.200,00
b. Selain Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran.		
1) Kelompok Jenis Kayu Indah		
a. Kel. Jenis Kayu Indah	m <sup>3</sup>	48.600,00
b. Kayu Torem (Manikara kanoensis) Wil I	m <sup>3</sup>	21.000,00
c. Kayu Torem (Manikara kanoensis) Wil II	m <sup>3</sup>	13.200,00
2) Kayu Cendana	m <sup>3</sup>	417.600,00
3) Kayu Kuning (Cudrania sp)	m <sup>3</sup>	27.000,00
4) Kelompok Jenis Kayu Ebony	m <sup>3</sup>	344.400,00
5) Kayu Jati (Tecyona grandis L. f)		
a. Diameter 30cm keatas	m <sup>3</sup>	40.200,00
b. Diameter 20cm s/d 29cm	m <sup>3</sup>	24.600,00
c. Diameter 19cm dibawah	m <sup>3</sup>	10.200,00

6) Kayu Bakau (tidak ada batasan diameter)	m <sup>3</sup>	8.400,00
7) Kayu Pinus (tidak ada batasan diameter)	m <sup>3</sup>	6.600,00
2. Kelompok kayu jenis lain sebagai berikut (Wilayah I)	m <sup>3</sup>	35.400,00
a) Kayu Sonokeling ( <i>Dalbergia latifolia</i> Roxb)		
b) Kayu Ramin ( <i>Gonystilus bancacus</i> (Kurz)		
c) Kayu Mentaos ( <i>Wrightia Javanica</i> DC)		
d) Kayu Kisereh ( <i>Cinnamomu</i> in parthenoxylon)		
e) Kayu Perupuk ( <i>Lophopetalum</i> spp)		
f) Kayu Giam ( <i>Cotylelobium</i> spp)		
g) Balangeran ( <i>Shorea balangeran</i> Burck)		
h) Kayu Ulin ( <i>Eusideroxylon zwageri</i> T.et.b)		
i) Kayu Kulim ( <i>Scorodocarpus borneensis</i> Becc)		
3. Kelompok kayu jenis lain sebagai berikut (Wilayah II) :	m <sup>3</sup>	28.200,00
a) Kayu Sonokeling ( <i>Dalbergia latifolia</i> Roxb)		
b) Kayu Ramin ( <i>Gonystilus bancacus</i> Kurz)		
c) Kayu Mentaos ( <i>Wrightia Javanica</i> DC)		
d) Kayu Kisereh ( <i>Cinnamomu</i> in parthenoxylon)		
e) Kayu Perupuk ( <i>Lophopetalum</i> spp)		
f) Kayu Giam ( <i>Cotylelobium</i> spp)		
g) Balangeran ( <i>Shorea balangeran</i> Burck)		
h) Kayu Ulin ( <i>Eusideroxylon zwageri</i> T.et.b)		
4. Kayu Bulat Diameter Kecil		
a) Kayu bulat yang mempunyai diameter kurang dari 30 cm	m <sup>3</sup>	1.100,00
b) Cerucuk	btg	600,00
c) Tiang jermal dan tiang pancang	btg	1.800,00
d) Galangan rel lori/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6.600,00
e) Arang :		

1)	Kayu Bakau, Jati dan Kelompok Jenis Meranti	ton	18.000,00
2)	Kayu Rimba Campuran	ton	9.000,00
f)	Kayu Bakar	SM atau m <sup>3</sup>	600,00
g)	Tunggak Jati	ton	15.600,00
5.	Limbah Pembalakan	m <sup>3</sup>	1.100,00
	Kayu yang tidak atau belum dimanfaatkan pada kegiatan pembalakan yang berasal dari pohon yang boleh ditebang berupa sisa pembagian batang, tonggak, ranting, pucuk, yang mempunyai diameter kurang dari 30 cm atau panjang kurang dari 1,30 meter.		
6.	Bahan Baku Serpih (BBS)	m <sup>3</sup>	1.100,00
	adalah kayu bulat diameter kecil yang akan diolah menjadi serpih kayu dari areal Izin Pemanfaatan Kayu		
7.	Kayu Dari Hutan Tanaman Industri (HTI)		
a)	Pinus	ton	3.500,00
b)	Acasia	ton	2.500,00
c)	Balsa	ton	1.500,00
d)	Eucalyptus	ton	2.500,00
e)	Gmelina arborea	ton	2.500,00
f)	Karet	ton/ m <sup>3</sup>	3.500,00
g)	Sengon	ton	1.500,00
8.	Kayu Perum Perhutani dan Daerah Istimewa Yogyakarta		
a.	Kayu Bulat Jati dan Sonokeling		
1)	Diameter 30 cm keatas	m <sup>3</sup>	40.200,00
2)	Diameter 20 cm s/d 29 cm	m <sup>3</sup>	24.600,00
3)	Diameter 19 cm kebawah	m <sup>3</sup>	10.200,00
b.	Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni)		
1)	Diameter 30 cm keatas	m <sup>3</sup>	20.400,00
2)	Diameter 20 cm s/d 29 cm	m <sup>3</sup>	7.800,00
3)	Diameter 19 cm kebawah	m <sup>3</sup>	4.800,00
c.	Kayu Bulat Jenis Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyptus, Jabon, Acacia manhgium, Karet dan Gmelia Arborea		
1)	Diameter 30 cm keatas	m <sup>3</sup>	7.800,00
2)	Diameter 20 cm s/d 29 cm	m <sup>3</sup>	6.600,00
3)	Diameter 19 cm kebawah	m <sup>3</sup>	4.800,00
d.	Kayu Bulat Rimba Campuran selain butir c :		
1)	Diameter 30 cm keatas	m <sup>3</sup>	6.600,00
2)	Diameter 20 cm s/d 29 cm	m <sup>3</sup>	4.800,00
3)	Diameter 19 cm kebawah	m <sup>3</sup>	3.000,00
e.	Rasamala untuk semua ukuran	m <sup>3</sup>	6.600,00

Jakarta, Juni 1998

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

DR. IR. MUSLIMIN NASUTION